



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2008 NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 1 TAHUN 2008**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008**

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, menyatakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sampai batas waktu yang ditetapkan tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD;
- b. bahwa berhubung sampai dengan tanggal 30 November Tahun 2006 DPRD Kabupaten Mamuju belum memberi persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah diajukan, maka untuk memperoleh persetujuan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat guna melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Mamuju tentang APBD Tahun Anggaran 2008.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara 3685 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara nomor 4268);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4548);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATI MAMUJU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | | Rp. 509.009.306.314,- |
| 2. Belanja Daerah | | Rp. <u>540.074.859.926,-</u> |
| | Surplus / (Defisit) | Rp. (31.065.553.612,-) |
| 3. Pembiayaan Daerah : | | |
| a. Penerimaan | Rp. 33.355.753.612,- | |
| b. Pengeluaran | Rp. 2.290.200.000,- | |

	Pembiayaan Netto	<u>Rp 310655.553.612,-</u>
Sisa lebih pembayaran Anggaran tahun berkenaan	Rp	0,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalaam pasal 1 terdiri dari :
- Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 16.265.596.982,-
 - Dana Perimbangan Rp. 485.743.709.332,-
 - Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp.7.000.000.000,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- Pajak Daerah sejumlah Rp. 4.473.674.584,-
 - Retribusi Daerah sejumlah Rp. 7.212.033.534,-
 - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.1.675.000.000,-
 - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.2.643.888.864,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 79.982.819.332,-
 - Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 343.584.890.000,-
 - Dana Alokasi khusus sejumlah Rp. 62.176.000.000,-
- (4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- Hibah sejumlah Rp. 0,-
 - Dana Darurat sejumlah Rp. 0,-
 - Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 7.000.000.000,-

- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 0,-
- e. Bantuan Keuangan dan Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
sejumlah Rp. 0,-

Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 216.185.514.407,-
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 323.889.245.519,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 192.388.518.656,-
 - b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,-
 - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,-
 - d. Belanja hibah sejumlah Rp. 0,-
 - e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 14.440.252.500,-
 - f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 0,-
 - g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 8.833.233.000,-
 - h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 523.610.251,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 44.923.383.298,-
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 85.581.589.773,-
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 193.384.272.448,-

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari jenis belanja :
 - a. Penerimaan sejumlah Rp. 33.355.753.612,-
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 2.290.200.000,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari jenis belanja :
 - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 8.033.419.101,-
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,-
 - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,-
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,-
 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 2.290.200.000,-
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,-
 - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan APBD; |
| 2. Lampiran II | Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; |
| 3. Lampiran III | Penjabaran dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan; |
| 7. Lampiran VII | Daftar Piutang Daerah; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah; |
| 9. Lampiran IX | Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah; |
| 10. Lampiran X | Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya; |
| 11. Lampiran XI | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 12. Lampiran XII | Daftar dana cadangan daerah; dan |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

Pasal 6

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 05 Januari 2008

BUPATI MAMUJU

Cap / Ttd

H. SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

Cap / Ttd

H. HABSI WAHID

Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2008

Lampiran I Peraturan Daerah
Nomor : 1 TAHUN 2008
Tanggal : 5 Januari 2008

<div><div>KABUPATEN MAMUJU RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2008</div></div>		
NOMO R URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	509.009.306.314,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	16.625.596.982,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4.734.674.584,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.212.033.534,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.675.000.000,00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.643.888.864,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	485.743.709.332,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	79.982.819.332,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	343.584.890.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	62.176.000.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.000.000.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	7.000.000.000,00
2	BELANJA	540.074.859.926,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	216.185.614.407,00
2.1.1	Belanja Pegawai	192.338.518.656,00
	Belanja Bantuan Sosial	14.440.252.500,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	8.833.233.000,00
	Belanja Tidak Terduga	523.610.251,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	323.889.245.519,00
2.2.1	Belanja Pegawai	44.923.383.298,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.581.589.773,00
2.2.3	Belanja Modal	193.384.272.448,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(31.065.553.612,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	33.355.753.612,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	8.033.419.101,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	25.322.334.511,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.290.200.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.290.200.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	31.065.553.612,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUNBERKENAAN	0,00